DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau

Mihael Sianturi[1], **Muhammad Nazri, Ayu Efrita Dewi**
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Masuk: 3 Juli 2022; Diterima: 21 Agustus 2022; Terbit: 21 Agustus 2022.
DOI: 10.24905/diktum.v10i1.202

Abstract

This paper will discuss the victimization analysis of the role of the victim in the occurrence of the crime of theft of two-wheeled vehicles with a case study of decision number: 29/Pid.B/2022/PN Tpg located in Tanjungpinang City. The background of this research is the crime of theft of property in this case two-wheeled vehicles with the aim of this research is to analyze how the role of the victim so that a crime occurs. The method used is descriptive analysis with secondary data sources. Theft is an act done intentionally to take other people's property against the law. This crime is classified as a crime against property that gives results and is classified as having a decent economic value for the perpetrators. This study will discuss victimization starting from the definition, scope, involvement, and perspective of the victim's responsibility. The conclusion is that crime does not necessarily arise from the perpetrator but the victim also provides an opportunity by leaving the motorbike key depending on the motorbike in a quiet and unsupervised yard.
Keywords: Crime, Victimology, Victim

Abstrak

Tulisan ini akan membahas analis viktimologi terhadap peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan studi kasus putusan nomor : 29/Pid.B/2022/PN Tpg yang berada di Kota Tanjungpinang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah tindak kejahatan pencurian terhadap harta benda dalam hal ini kendaraan roda dua dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana peranan dari korban sehingga terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan deskripstif analisis dengan sumber data sekunder. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak kejahatan ini tergolong kedalam bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil serta tergolong memiliki nilai ekonomi lumayan bagi para pelaku. Penelitian ini akan membahas viktimologi mulai dari pengertian, ruang lingkup, keterlibatan dan pespektif tanggujawab korban. Kesimpulan bahwa kejahatan tidak serta merta timbul dari pelaku melainkan korban juga turut memberikan peluang dengan meninggalkan kunci motor tergantung pada motor dengan keadaan pekarangan yang sepi dan kurang pengawasan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Viktimologi, Korban

[1] Coresponding author:
Michaelsimatupang140401@gmail

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi segenap rakyatnya mengkehendaki supaya hukum selalu di tegakkan pada setiap perbuatan melanggar hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat itu sendiri dengan tujuan supaya terciptanya ketertiban, keamanan, serta kesejahtraan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan demi mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksudkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan bunyi sebagai berikut :

> "Barang sianpa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Arti mengambil di Pasal 362 KUHP yaitu untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara sah serta berpindah tempat tampa sepengetahuan pemilik aslinya. Jelas dari bunyi pasal tersebut korban pencurian telah mengalami kerugian materil dengan hilangnya barang atau benda yang dimilikinya oleh pelaku pencurian.

Alasan utama orang melakukan kejahatan pencurian adalah kurang terpenuhinya kebutuhan hidup yang sekedar untuk mengikuti tren (pemuas diri) maupun karena mendesak dimana timbulnya kebutuhan karena keinginan untuk mempertahankan status hidup. Agar dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak, umumnya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan mengakibatkan suatu dampak negatif yang tak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik (Akbaru et al., 2010). Demi mengembalikan kepada suasana serta kehidupan yang bernilai baik, diharapkan adanya suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan (Djamali, 2010).

Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian pasti selalu berbeda tergantung latar belakang keadaan kehidupan pelaku, namun pilihan melaksanakan kejahatannya tidak selalu sama dimana pastinya juga di tengah masyarakat tidak ada yang menginginkan dirinya sebagai korban kejahatan pencurian (Rasul, 2019:1-8).

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang sedari dulu selalu menjadi problema bagi setiap negara yang tak terkecuali di Indonesia sendiri. Pengertian tindak pidana pada buku tulisan Adami Chazawi mengutip pendapat ahli Simons yaitu tindak pidana yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (Chazawi, 2002:62).

Seperti tindak pidana pencurian motor yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Tpg terjadi di daerah Jl. Nusantara Km.17 Kp. Teratai Kel. Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedang berkeliling dari gang ke gang dikampung Teratai untuk menanyakan kepada orang-orang yang ingin menjual barang bekas. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa melintasi sebuah rumah yang diteras depan rumah tersebut terdapat satu unit motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2519 MW yang kuncinya masih tergantung di motor milik korban (saksi). Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga kurang 10 meter, setelah itu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa. Setelah sampai dirumah, terdakwa membuka stiker dan nomor polisi sepeda motor tersebut. Bahwa pada hari kamis tanggal 07 oktober 2021, terdakwa membuat dan memasang nomor polisi yang baru yakni BP 4450 CK. Kemudian terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Januardi Bin Kasim mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut diputus menggunakan Pasal 362 KUHP oleh Majelis Hakim divonis penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Korban (viktim) didalam perkembangan masyarakat dapat mempercepat terjadinya tindak pidana yang akan dilakukan oleh pelaku yang mempunyai peran aktif dan korban mempunyai peran pasif dimana dalam hal ini korban dianggap ikut bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (Al Husein & Iftitah, 2018). Hal ini mengakibatkan si pelaku sebagai fokus perhatian reaksi sosial (pengadilan), sedangkan korban mengalami kurang perhatian serta akhirnya dianggap kurang penting pada proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

objek bukti (saksi korban) dan bukan menjadi subjek (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia) (Manurung, 2018:2).

Namun kali ini penulis akan lebih membahas maupun menganalisis mengenai bagaimana seseorang dapat menjadi korban tindak pidana pencurian motor. Tindak pidana pencurian motor tidak semata-mata karena niat dari pelaku namun karena korban juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk melancarkan aksinya. Karenanya, penting sekali diketahui bahwasanya pada terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurain kendaraan roda dua, ada peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor Roda Dua Di Tanjungpinang Kepulauan Riau (Studi Kasus Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/Pn Tpg). Maka permasalahan yang akan dibahas kali ini adalah Bagaimana Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Berdasarkan Teori Viktimologi ?

Metode Penelitian

Untuk mengkaji terkait persoalan yang akan dibahas lebih lanjut, adapun sifat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan sumber hukum sekunder dalam hal ini adalah jurnal-jurnal, buku-buku, maupun artikel (studi pustaka) yang bersangkut dengan objek penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strafbaarfeit oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut sebagai pengertian dari tindak pidana. Secara lebih lanjut *strafbaarfeit* berdasarkan pembentuk undang-undang tersebut belum ada penjelasan yang padu atau pasti, untuk itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* oleh pakar hukum pidana sering dipergunakan dengan menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Dari istilah-istilah yang disebutkan bahwa yang paling sempurna serta baik digunakan yaitu kata tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang sempurna dan jelas menggunakan kata hukum juga sangat praktis untuk diucapkan (PUTRI, 2020: 131). Pada umumya dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia umumnya menggunakan istilah tindak pidana (Bassar, 1986).

Setelah mengetahui mengenai pengertian dari tindak pidana kemudian dilanjut dengan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, sebab setiap suatu perbuatan haruslah ada unsur untuk memudahkan pengindentifkasian atau pengenalan akan suatu tindakan. Mengutip dari

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

bukunya A.R surjono dan Daniel dengan buku yang berjudul Komentar Hukum Pidana membagi unsur pidana menjadi dua yaitu (A. R Surjono dan Bony Daniel, 2009) :

1. Unsur formal, meliputi perbuatan manusia, melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan bagi orang yang tidak sehat ingatannya maupun Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
2. Unsur material, bersifat bertentangan dengan hukum positif yang artinya suatu perbuatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas sehingga tidak layak dan patut dilakukan karena sifatnya merugikan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan bahwa pengertian dari tindak pidana merupakan suatu tindakan berdasarkan tempat, waktu dan keadaan tertentu yang tidak diperbolehkan serta diancam pidana dengan undang-undang serta sifatnya melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan sekelompok orang atau individu yang mampu bertanggungjawab (S. R. Sianturi, 2002:208). Secara sederhana unsur tersebut menjadi unsur subjektif meliputi subjek dengan adanya unsur kesalahan serta unsur objektif meliputi perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh undang-undang terhadap pelanggarnya diancamkan hukuman pidana, dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Tindak pidana pencurian merupakan tanda-tanda sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan pihak yang berwajib juga warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, namun upaya tadi tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, sebab setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan gampang melainkan hanya bisa dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya (Rian Prayudi Saputra, 2019: 1).

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum (Sosial et al., 2019) mengambil alih seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk menjadi pemiliknya menurut hak yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan beberapa jenis pencurian yang mempunyai ancaman pidana berbeda dilihat dari cara-cara, waktu, dan tempat kejahatan dilakukan.

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Pencurian kendaraan roda dua (ranmor) begitu sering terjadi dikarenakan terbukanya peluang dan kemudahan. Tindak kejahatan ini tergolong kedalam bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil serta tergolong memiliki nilai ekonomi lumayan bagi para pelaku. Rangkaian dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat di bagi menjadi beberapa kelompok, antara lain :

a. Perbuatan di tempat kejadian, meliputi pencurian menggunakan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan, dan pencuran kendaraan bermotor.
b. Menghilangkan identitas kendaraan bermotor roda dua, setelah berhasil dicuri dan diamankan oleh pelaku biasa akan mengubah warna sepeda motor, mengganti plat, mengganti nomor chasis, nomor mesin, dan dengan memodifikasi motor tersebut.

Selain korban mengalami kesialan dan kerugian atas hilangnya kendaraan motor, nasib korban juga diharuskan sebagai saksi ketika dipersidangan mengadili pelaku yang tentunya akan mengeluarkan tambahan biaya untuk transportasi maupun operasional lainnya serta kadang kala tidak ada kepastian barang yang telah di curi pelaku bisa kembali lagi atau tidak.

Tentu setiap orang sebagai korban (viktim) bukanlah hal yang di inginkan mereka, maka perlu diketahui mengenai korban itu sendiri. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban (kejahatan tindak pidana) berasal dari bahasa latin *viktima* yang artinya korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologis viktimologi berarti studi yang membahas serta mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah dalam kenyataan kehidupan sosial (Yulia, 2010). Menurut Arif Gosita pengertian korban yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Gosita, 2009). Sedangkan menurut J.E. Sahetapy mengenai viktimologi sebuah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek (Sahetapy & others, 1995;25).

Dengan demikian bahwa viktimologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai korban (*viktim*) termasuk hubungan korban dengan pelaku, interaksi terhadap korban, serta sistem peradilan bersentuhan dengan polisi, jaksa, pengadilan dan hubungan antara pihak terkait. Selain itu viktimologi juga membahas peran serta kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Hal ini penting dalam pengupayaan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahtraan korban baik secara eksklusif atau non eksklusih terlibat dalam suatu viktimasi khususnya pada bidang

Copyright © 2022 Diktum

ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

informasi dan pengetahuan agar kedepannya tidak menjadi korban pidana baik secara struktural maupun nonstruktural.

Sebagai ilmu yang mempelajari mengenai topik-topik korban seperti yang telah di ungkapkan di atas maka perlu dilihat juga mengenai ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri. Dikutip dari jurnal Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati dengan judul Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran sebagaimana telah mengutip pendapat dari J.E Sahepty, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh *viktimity* yang tidak selalu berhubungan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan (Setyanawati, 2015). Sedangkan menurut Arief Gosita (Gosita, 2009: 329) objek studi atau ruang lingkup viktimologi yaitu :

1. Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalistik
2. Teori-teori etimologi viktimasi kriminal
3. Partisipan terlibat dalam terjadinya atau adanya viktimisasi kriminal seperti korban, pelaku, pengamat, legislator, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dll.
4. Reaksi terhadap suatu viktimasi kriminal
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. ‘
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Senada dengan J.E. Sahepty mengenai ruang lingkup viktimologi, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom mengatakan viktimologi meneliti topik yang berkaitan dengan korban, seperti peran korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Korban merupakan lawan dari pelaku yang selalu sifatnya berdampak negatif. Para ahli juga turut serta memberikan bahasan serta pengertian mengenai apa itu korban. Mardjono Reksodiputro terdapat empat macam pengertian korban yaitu (Reksodiputro, 2007: 42) :

1. Korban kejatahatan konvensional, contohnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*)

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*).

Lebih luas lagi berkaitan dengan pengertian korban didefenisikan oleh *South Carolina Governor's Office of Executive Polity and Programs, Columbia* (Soeharto, 2007: 78) yaitu : "*Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the resulf of crim against him. Victim also includes the person is deceased, a minor, incompetens was a homicide victim and/or physically or psychologially incapacitated*". Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka akan memberikan pengertian secara luas yang mana korban tidak hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung namun korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat di golongkan sebagai korban (Pangestuti, 2018: 35). Erly Pangestuti sebagaimana telah mengutip dari Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban menjadi empat yaitu :

a. *Primary victimization*, korban berupa individu perorangan
b. *Secondariviktimization*, korban kelompok
c. *Tertiary viktimization*, korban masyarakat luas
d. *No. viktimization*, korban yang tidak dapat diketahui (Pangestuti, 2018).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian korban diatas dapat disimpulkan bahwasanya korban tidak hanya perorangan, namun juga bisa dalam bentuk kelompok yang secara langsung menimbulkan penderitaan maupun kerugian dimana kerugian bukan semata karena kejahatan melainkan kerugian karena tidak dapat melakukan pekerjaan setelah kejadian yang dialami.

Semakin berkembangnya ilmu yang membahas viktimologi maka semakin luas pula bahasan mengenai jenis atau tipologi korban. Untuk tipologi korban sendiri dibagi menjadi korban ditinjau dari keterlibatan korban dan perspektif tanggung jawab korban. Berdasarkan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban (Mulyadi, 2012: 123-125), yaitu :

1. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

Copyright © 2022 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

4. *Particapcing victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Selanjutnya korban dilihat dari perspektif tanggung jawab korban oleh Rahmat Hi Abdullah sebagaimana telah mengutip dari ahli Stephen Schafer mengemukakan korban menjadi tujuh bentuk (Abdullah, 2019), diantaranya :

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
2. *Precipitative victims* artinya korban yang disebabkan peranan korban dapat memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, asal aspek tanggung jawab terletak di diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari bisa mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini, pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* merupakan kejahatan yang disebabkan oleh adanya keadaan fisik korban mirip perempuan, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) berpotensi sebagai korban kejahatan. Dari aspek pertanggung jawabannya terletak di warga atau pemerintah setempat sebab tak bisa memberi proteksi atau jaminan keamanan pada korban yang tak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. buat itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau warga;
6. *Selfvictimizing victims* artinya korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawaban sepenuhnya terletak pada korban sebab sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* merupakan korban karena versus politiknya. Secara sosiologis, korban ini tak bisa dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Berdasarkan uraian-uraian tinjauan yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan menganalisis peran korban dalam terjdinya suatu tindak pidana pencurian motor roda dua (curanmor) berdasarkan studi kasus Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Tpg di Pengadilan

Copyright © 2022 Diktum

ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Tanjungpinang Kepulauan Riau. Peranan korban secara langsung maupun tidak langsunglah yang akan menentukan dirinya jadi korban atau tidak, artinya bahwa seorang pelaku mulannya tidak memiliki niat melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian motor roda dua, namun karena timbul peluang besar dan didukung dengan keadaan tertentu maka dimungkinkan menimbulkan niat untuk segara dilakukan pencurian.

Dari analis penulis bahwa peranan korban dalam tindak pidana pencurian motor roda dua studi kasus Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Tpg adalah perilaku lalai (tidak waspada) dari korban itu sendiri. Penyebabnya adalah kekurang hati-hatian pemilik motor sehingga dapat memancing seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan motor. Mendelson dikuitp oleh Bambang Waluyo membagi enam tipologi korban, salah satunya adalah *"the viktim with guilt and the victimdua to his igonarance"* (Waluyo, 2022: 9), artinya korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Termasuk pula dari salah satu tipologi korban dari Steven Schafer poin ke dua yang sebelumnya telah di bahas yakni "*Precipitative victims"* dimana pelaku berbuat kejahatan karena adanya dorongan tingkah laku yang kurang hati-hati dari korban sehingga terjadilah kejahatan pencurian. Kelalaian korban dalam kasus ini adalah meninggalkan kunci motor tergantung pada motor korban yang terparkir di luar rumah dengan pekarangan yang begitu terbuka dan kurangnya pengawasan sehingga menimbulkan niat bagi pelaku serta membuka peluang untuk melakukan pencurian kendaraan motor korban dimana pada awalnya korban hanya berkeliling mencari atau mengumpulkan barang bekas.

Simpulan

Tindak kejahatan pencurian bukanlah hal baru dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang selalu merugikan korban karena hilangnya suatu barang yang memiliki nilai ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan tidak selalu muncul karena benar-benar niat dari pelaku itu sendiri, artinya lancarnya kejahatan pencurian khususnya pencurian motor akibat adanya peran dari korban yang memberikan peluang timbulnnya kejahatansehingga niat timbul dari pelaku untuk beraksi. Korban dalam hal ini tergolong pada korban kejahatan konvensional yang begitu sering dijumpai maupun terdengar beritanya dalam kehidupan sehari baik itu didengar secara langsung ataupun tidak. Lalu korban tergoolong dalam kategori Primary viktimization, artinya korban kejahatan merupakan perorangan dari pelaku individu telah menyebabkan kerugian materil terhadap korban.

Copyright © 2022 Diktum

ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Kemudian dari tinjauan mengenai tipologi korban diatas dan berdasarkan kasus yang ada diputusan hakim terlihat bahwa adanya indikasi pemicu dari korban (*Provocative victims)* dan menjadi korban karena dirinya sendiri (false victims) yaitu dengan sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan kunci tergantung di motor yang terparkir di halama rumah. Selanjutnya hubungan korban dan pelaku (*Unrelated victims)* tidak terdapat hubungan teman serta tidak pernah bertemu sebelumnya, kelalainya sebagai peranan korban (*Precipitative victims)* telah memicu terjadinya pencurian sehingga tidak disadari bahwa juga telah mendorong pelaku melakukan kejahatan terhadapnya.

Daftar Pustaka

A. R Surjono Dan Bony Daniel. (2009). *Komentar Hukum Pidana*. Refeika Adaitama.

Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *22*(01), 55–63. Https://Doi.Org/10.24123/Yustika.V22i01.1958

Akbaru, I., Husein, A., Hukum, K., Utama, K., Inap, R., Iftitah, A., Hukum, F., & Islam, U. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi*. 69–82.

Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Supremasi*, *8*(1), 5. Https://Doi.Org/10.35457/Supremasi.V8i1.399

Bassar, S. (1986). Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kuhp. *Remadja Karya, Bandung*.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan \& Batas Berlakunya Hukum Pidana*.

Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Pt Raja Grafindo Persada.

Gosita, A. (2009). *Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti*. Jakarta.

Manurung, B. D. R. (2018). *Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Begal Di Kota Medan (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *7*(2), 44–68.

Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya. *Bandung: Pt. Alumni*.

Pangestuti, E. (2018). Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga. *Jurnal Yustitiabelen*, *4*(1), 27–49. Http://Www.Jurnal-Unita.Org/Index.Php/Yustitia/Article/View/151

Putri, R. P. (2020). *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *2*(2), 157–171.

Rasul, M. (2019). *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. 1–8. File:///D:/Kuliah Semester 6/Viktimologi/Tugas Jurnal/Refrensi Vik. Pencurian/3472-9546-1-Pb.Pdf

Reksodiputro, M. (2007). Kemajuan Perkembangan Ekonomi Dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu). *Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*.

Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, *2*, 1–8. Http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jp/Article/View/573

Copyright © 2022 Diktum

ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Sahetapy, J. E., & Others. (1995). Bunga Rampai Viktimisasi. *Eresco, Bandung*.

Setyanawati, D. P. W. Y. (2015). Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Serambi Hukum*, *8*(02).

Soeharto, H. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Sosial, F. I., Islam, U., & Singingi, K. (2019). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi*. 962–978.

Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

Copyright © 2022 Diktum